

Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pidanaan yang Dituntut Rehabilitasi

Hermoko Febriyanto¹, Madiasa Ablisar², Sunarmi³, Marlina⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: hermokofebriyanto@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding terhadap perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding dalam perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi, majelis hakim belum menerapkan pidana relatif terkait upaya perbaikan/pengobatan terhadap pelaku sebagai "Pecandu", "Penyalah Guna", dan "Korban Penyalahgunaan Narkotika". Disarankan sebaiknya hakim mempertimbangkan kategori pelaku dengan menggali fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Katakunci: Kejaksaan, Narkotika, Rehabilitasi.

Sitasi: Febriyanto, H., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2023). Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pidanaan yang Dituntut Rehabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 419-428. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.164>

1. Pendahuluan

Penempatan penyalahgunaan narkotika, baik pecandu maupun korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika wajib hukumnya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketika, Kejaksaan RI telah mengakomodir tuntutanannya bagi penyalahguna narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika agar dituntut dengan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, maka hakim sebagai struktur lembaga peradilan pun telah membuat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, agar hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika. Namun, selain itu juga terdapat asas independensi hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

Penormaan penempatan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi memang sudah mencukupi, akan tetapi dalam prakteknya bagi penyalahguna narkotika sebagai terdakwa tidak selalu ditempatkan ke lembaga rehabilitasi. Seperti contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 716/Pid.Sus/2021/PN.Srh., No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh, dan No. 65/Pid.Sus/2022/PN.Srh.

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang diangkat menjadi studi kasus dalam penelitian ini, ketiga kasus tersebut menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Seharusnya, secara hukum yang berlaku penyalah guna narkotika sesuai Pasal 54 UU Narkotika, wajib hukumnya untuk diberikan pidana berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Sebagaimana ternyata dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum semuanya menggunakan dan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Namun, amar putusan tingkat pertama, ketiga kasus tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang merupakan pidana pembalasan (*retributif*).

Secara substantif, segala aturan pada dasarnya memadai untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Begitu juga ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, juga menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Namun, ketika menyelesaikan perkara penyalahguna narkotika, norma hukum tersebut tidak berpihak kepada penyalahguna narkotika sebagai korban. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat dibutuhkan, untuk mengkaji dan menganalisis secara peraturan perundang-undangan, penormaan hukum dan pelaksanaannya di lapangan apakah telah berjalan dengan baik, atau tidak.

Per oktober 2022, saat ini perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah sudah mencapai 520 register perkara. Artinya, dapat diasumsikan masih banyak terdakwa-terdakwa lain yang hanya sebagai penyalahguna narkotika sebagai korban, telah dituntut rehabilitasi, tetapi diputus dengan pidana penjara. Harusnya secara hukum dan norma yang terkandung dalam UU Narkotika, penyalahguna narkotika sebagai korban secara legalistik positivistis diberikan sanksi pidana, berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, baik dituntut oleh penuntut umum, maupun diputus oleh hakim.

Adapun poin penting yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendudukan hak-hak pemakai atau penyalahguna narkoba kepada tempatnya yaitu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Sebab, dibutuhkan persepsi yang sama dalam pemberantasan peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan. Persepsi tersebut adalah diantara Aparat Penegak Hukum (dimulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan) agar menghukum seberat-beratnya pengedar atau prekursor narkoba, namun memberikan kemudahan bagi pemakai atau penyalahguna narkoba sebagai korban untuk memulihkan dirinya seperti sedia kala. Semangat ini (roh) penegakan hukum ini, terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, selalu penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan undang-undangnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan

Hakim) dalam menegakkan semangat penegakan hukum tindak pidana narkoba. Semangat tersebut adalah dengan menyamakan persepsi untuk sama-sama memberantas peredaran gelap dan prekursor narkoba, dan memberikan kesempatan kepada pemakai atau penyalahguna narkoba sebagai korban untuk menjalani rehabilitasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat penelitian adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpulan data disebut studi dokumen (*documentary study*) dan studi kasus (*case study*). Putusan Pengadilan didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum acaranya. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan sampai pada proses penuntutan yang dilakukan jaksa secara sah dan benar sehingga benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (Evi Hartanti, 2023)

Berdasarkan KUHAP, penyidikan dianggap selesai apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak penyerahan berkas perkara dari penyidik, penuntut umum tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kekurangan berkas perkara penyidikan atau apabila dalam tenggang waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, sah dan lengkap serta selesailah fungsi penyidikan. Sejak berakhirnya penyidikan, maka terhitung sejak tenggang waktu itu, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah san dan sempurna beralih kepada penuntut umum, maka dengan sendirinya terjadilah penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis dari penyidik kepada penuntut umum, meliputi: berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa penyerahan tersebut adalah penyerahan secara yuridis, sehingga secara fisik tersangka maupun barang bukti tetap berada pada tempat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyidik (Evi Hartanti, 2023).

Praktiknya, terhadap beberapa kasus penyalahgunaan narkoba, pengajuan tuntutan dalam perkara tindak pidana narkoba oleh penuntut umum seringkali terjadi perbedaan lamanya tuntutan, meskipun pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sama. Dalam mengajukan tuntutan dalam perkara tindak pidana narkoba, yang menjadi pertimbangan bagi penuntut umum adalah banyaknya kepemilikan narkoba terdakwa. Semakin berat narkoba yang dimiliki terdakwa yang menjadi barang bukti dalam persidangan, maka semakin berat pulalah pasal-pasal yang didakwakan dan tuntutan yang diajukan penuntut umum. Pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, selain dilihat dari segi kualifikasi perbuatan terdakwa, apakah sebagai pemakai atau pengedar/perantara atau mereka yang memproduksi narkoba secara melawan hukum, juga mempertimbangkan hal-hal lainnya yang dapat meringankan terdakwa.

Pengajuan tuntutan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dilaksanakan setelah proses pemeriksaan perkara selesai, mulai dari mendengar keterangan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan pengajulan alat-alat bukti lainnya. Proses penuntutan oleh penuntut umum baru kemudian dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara selesai dilakukan di muka persidangan. Penuntutan oleh penuntut umum adalah tahap akhir dari proses peradilan pidana sebelum penjatuhan putusan oleh majelis hakim.

Pengajuan tuntutan oleh penuntutan mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa. Artinya, pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa menjadi dasar dalam mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa. Sedangkan mengenai berat ringannya tuntutan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara narkoba, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi penuntut umum. Pertimbangan tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa dalam mengajukan tuntutan hukuman oleh penuntut umum terhadap terdakwa, dapat dilihat dari kualifikasi perbuatan terdakwa, yaitu apakah perbuatan terdakwa tergolong pada kategori pecandu atau penyalahguna. Secara umum, delik pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikualifikasi dalam 2 (dua) kategori, yaitu pecandu dan penyalahguna. Kualifikasi delik pidana tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkoba.

Penentuan kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkoba didukung dengan alat bukti, khususnya alat bukti surat berupa keterangan medis dan/atau keterangan ahli. Dalam hal terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalah guna narkoba, tuntutan pidana penjara dapat disertai dengan kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi di Lapas dengan mencantumkan lama rehabilitasi. Dalam hal terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalah guna narkoba dan tuntutan pidana terhadap terdakwa berada dalam rentang pidana penjara sampai dnegan 1 (satu) tahun, Penuntut Umum dapat menuntut dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Tuntutan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dijatuhkan dengan syarat khusus berupa kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi. Keadaan yang dipertimbangkan dalam mengajukan tuntutan pidana bersyarat diuraikan penuntut umum dalam pendapat penuntut umum pada rencana tuntutan pidana.

Terbitnya Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa merupakan reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan yang dilakukan dengan optimalisasi lembaga rehabilitasi. Tentu saja akan mengubah pola kerja dari penuntut umum terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Pedoman No. 18 Tahun 2021 merupakan basis dari segala kegiatan penuntut umum dalam hal penanganan perkara yang terkait dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Khususnya perkara yang menyangkut tentang pelaku penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Didalam melakukan analisis pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam pengajuan upaya hukum banding terhadap perkara narkotika yang dituntut rehab terhadap studi kasus Putusan-putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka digunakanlah teori pemidanaan. Teori pemidanaan yang digunakan adalah tujuan pemidanaan (*utilitarian* atau *doeltheorien*) yang dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief (Muladi, 2010).

Menurut Mahmud Mulyadi (2006) "pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat." Dalam penelitian ini, jika pelaku adalah pengedar maka pemidanaan penjara sangatlah tepat diterapkan. Namun jika pelaku adalah penyalah guna narkotika, maka sebaiknya pemidanaan tujuan perbaikan sangat tepat diterapkan. Adapun perbandingan putusan yang diajukan banding JPU dengan dasar rehabilitasi medis tersebut di Pengadilan Negeri Sei Rampah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Perbandingan Putusan Yang Diajukan Banding JPU Dengan Dasar Rehabilitasi Medis di PN.Sei Rampah

No.	Contoh Kasus Ke- (Terdakwa)	Barang Bukti	Pelaku	Tuntutan	Putusan Tingkat PN	Banding JPU	Putusan Tingkat Banding PT
1.	"A.P, dkk", Putusan PT.Mdn. 162/Pid.Sus/2022 jo. Putusan PN.Srh. No. 716/Pid.Sus/2021	Sabu- sabu netto 0,1 gr	Penyalahguna	Pls. 127 (1) a jo. Pls. 54 UU Narkotika jo. Pls. 55 (1) ke-1 KUHP => Tuntut Rehabilitasi 6 bulan	Pidana Penjara 2 tahun	Rehabilitasi Medis 6 bulan	Menguatkan Putusan Pidana Penjara 2 tahun.

2.	"A.H.N", Putusan PT.Mdn. No. 1209/Pid.Sus/2022 jo. Putusan PN.Srh. No. 287/Pid.Sus/2022	Sabu- sabu brutto 0,34 Paket 50 rb, 3 plastik klip.	Penyalahguna	Ps. 127 (1) a jo. Ps. 54 UU Narkotika => Tuntut Rehabilitasi 1 tahun	Pidana Penjara 2 tahun	Rehabilitasi Medis 1 tahun	Rehabilitasi Medis 1 tahun.
3.	"S.D, dkk", Putusan PT.Mdn. No. 684/Pid.Sus/2022 jo. Putusan PN.Srh. No. 65/Pid.Sus/2022	Sabu- sabu netto 0,3 gram.	Penyalahguna	Ps. 127 (1) a jo. Ps. 54 UU Narkotika => Tuntut Rehabilitasi 6 bulan	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan	Rehabilitasi Medis 6 bulan	Rehabilitasi Medis 6 bulan.

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, berupa: Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, pada putusan pengadilan tingkat pertama, ketiga kasus tersebut menjatuhkan pemidanaan berupa pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Seharusnya, secara hukum yang berlaku penyalah guna narkotika sesuai Pasal 54 UU Narkotika, wajib hukumnya untuk diberikan pemidanaan berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Sebagaimana ternyata dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum semuanya menggunakan dan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Namun, amar putusan tingkat pertama, ketiga kasus tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang merupakan pemidanaan pembalasan (retributif).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 162/Pid.Sus/2022/PT.Mdn., tertanggal 22 Desember 2021 telah "menguatkan" Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 716/Pid.Sus/2021/PN.Srh., tertanggal 22 Desember 2021 yang menjatuhkan putusan pemidanaan penjara selama 2 tahun terhadap masing-masing terdakwa. Oleh sebab itu, pemidanaan penjara terhadap Para Terdakwa menjadi tetap berupa pidana penjara selama 2 tahun. Adapun alasan banding yang diajukan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut adalah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni "Bab V Upaya Hukum angka 1 huruf b Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, bahwasanya penuntut umum wajib mengajukan upaya hukum banding dalam hal hakim menjatuhkan pidana dengan jenis pidana yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum".

Berdasarkan wawancara dengan Freddy VZ. Pasaribu, sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut dikaitkan dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 716/Pid.Sus/2021/PN.Srh., maka ditemukan hakim menjatuhkan pidana dengan jenis pidana yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum. Perbedaan tersebut, terletak pada jenis pemidanaannya, Penuntut Umum mengajukan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan amar putusan dengan pemidanaan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 09 Agustus 2022 yang menghukum Terdakwa Adil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana penjara tersebut dikarenakan Terdakwa Adil dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Terdakwa Adil dengan pidana penjara tersebut adalah dikarenakan bagi majelis hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak wajib ditetapkan menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, sehingga karenanya tidak ada dasar bagi majelis hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (*feitelijkgrond*) dan tidak berdasar hukum (*rechtsgrond*).

Fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa Adil telah pernah dilakukan rehabilitasi sewaktu terdakwa masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjalankan rehabilitasi tersebut secara mandiri. Selain itu, Terdakwa Adil juga sedang dilakukan rehabilitasi di IPWL JOPAN. Adapun dasar hukum bagi Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Tepatnya, Bab V Upaya Hukum angka 1 huruf b Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021, bahwasanya penuntut umum wajib mengajukan upaya hukum banding dalam hal hakim menjatuhkan pidana dengan jenis pidana yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa Adil. Sementara itu, tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun. Sehingga karenanya, pidana yang dijatuhkan hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum, maka dari itu Penuntut Umum berkewajiban untuk mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya, setelah upaya hukum banding diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Terdakwa dan Penuntut Umum. Hal ini dibuktikan dengan majelis hakim tingkat banding mengubah putusan pidana penjara menjadi pidana relatif (tujuan pidana) berupa rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun. Jadi, pidana yang tadinya pidana penjara (retributif) selama 2 (dua) tahun, berubah menjadi pidana yang bertujuan relatif yakni perbaikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, (dalam hal ini, selaku "Penyalahguna Narkotika") yang menghukum Terdakwa Adil dengan rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun. Artinya, Terdakwa dan Penuntut Umum telah berhasil untuk berupaya secara hukum banding mengubah putusan yang tadinya pidana penjara menjadi pidana rehabilitasi medis.

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 65/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 12 April 2022 An. Para Terdakwa Sahamdani, dkk., merupakan putusan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan dasar pemidanaan berupa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Padahal, terhadap Para Terdakwa pada waktu persidangan tingkat pertama diajukan tuntutan oleh Penuntut Umum dengan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu, majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa. Sebab, tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta dengan memperhatikan Hasil Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dari Tim Asesmen Terpadu, alat bukti serta barang bukti dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi masing-masing selama 6 (enam) bulan di Yayasan IPWL Rehabilitasi Narkotika Jopan (Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalah Gunaan narkotika, yang beralamat di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pengajuan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 65/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 12 April 2022, Penuntut Umum mempedomani Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021 Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Pedoman Kejaksaan tersebut, memerintahkan Penuntut Umum untuk wajib mengajukan upaya hukum banding dikarenakan adanya perbedaan antara tuntutan yang diajukan dengan putusan yang dijatuhkan. Di satu sisi, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Para Terdakwa dengan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan. Di sisi lain, majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan pemidanaan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pertimbangan pemidanaan yang diberikan majelis hakim tingkat pertama adalah pemidanaan retributif yakni pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang dianggap melakukan "Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Dasarnya adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Setelah diajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 65/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 12 April 2022 selanjutnya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum dengan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Majelis hakim tingkat banding mengganti pemidanaan penjara yang tadinya dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara menjadi rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan.

Majelis hakim tingkat banding telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Hingga akhirnya, bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum langsung menerima Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 684/Pid.Sus/2022/PT.Mdn., tertanggal 28 Juni 2022. Penerimaan atas putusan tersebut dilanjutkan dengan dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 684/Pid.Sus/2022/PT.Mdn., tertanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 65/Pid.Sus/2022/PN.Srh., tertanggal 12 April 2022. Eksekusi tersebut adalah dengan menempatkan Para

Terdakwa di Yayasan IPWL Rehabilitasi Narkoba Jopan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan ketiga contoh studi kasus tersebut, kasus pertama An. Aji, dkk., dituntut rehabilitasi tetapi diputus penjara. Lalu, diajukan banding dengan dasar tuntutan rehabilitasi tersebut, dan diputus dengan pidana penjara juga. Sedangkan, kasus kedua An. Adil dan kasus ketiga An. Sahamdani, dkk., merupakan kasus narkoba yang dituntut rehabilitasi tetapi juga dijatuhi pemidanaan penjara. Sedangkan ketika diajukan upaya hukum banding dengan dasar tuntutan rehabilitasi, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan penuntut umum.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding terhadap perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi terhadap ketiga contoh studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang dijatuhi pidana penjara, majelis hakim belum menerapkan pemidanaan relatif terkait upaya perbaikan/pengobatan terhadap pelaku sebagai "Pecandu", "Penyalah Guna", dan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Narkotika. Masih adanya pilih-pilih perkara dengan tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta. Kasus pertama An. Aji, dkk., dituntut rehabilitasi tetapi diputus penjara. Selanjutnya, diajukan banding dengan dasar tuntutan rehabilitasi tersebut, dan diputus dengan pidana penjara juga. Sedangkan, kasus kedua An. Adil dan kasus ketiga An. Sahamdani, dkk., merupakan kasus narkoba yang dituntut rehabilitasi tetapi juga dijatuhi pemidanaan penjara. Sedangkan ketika diajukan upaya hukum banding dengan dasar tuntutan rehabilitasi, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan penuntut umum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan dalam menjatuhkan pemidanaan, sebaiknya hakim mempertimbangkan kategori pelaku dengan menggali fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika pelaku sebagai pengedar, prekursor, ataupun kurir, maka pemidanaan penjara (retributif) sangatlah tepat diterapkan. Namun jika pelaku adalah "Pecandu", "Penyalah Guna Narkotika", "Korban Penyalahgunaan Narkotika", maka sebaiknya pemidanaan tujuan perbaikan (relatif) sangat tepat diterapkan.

Referensi

- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Muladi, B. N. A. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT. Alumni*.
- Mulyadi, M. (2006). *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan tanggal 31 Desember 2021.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM RI No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- Pedoman No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
- Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo.* SEMA No. 07 Tahun 2009 tentang menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 716/Pid.Sus/2021/PN.Srh., tertanggal 22 Desember 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Srh., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1209/Pid.Sus/2022/PT.Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 65/Pid.Sus.2022/PN.Srh., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 684/Pid.Sus/2022/PT.Mdn.
- Nota Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2021 dalam Perkara Pidana Khusus No. 716/Pid.Sus/2021/PN.Srh.
- Wawancara, Freddy VZ. Pasaribu, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, 29 Maret 2023.
